UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 14/05/2023, Diperbaiki: 23/06/2023, Diterbitkan: 24/06/2023

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

Muhammad Afrizal Pramudito[1], Rugun Romaida Hutabarat[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia.
Email: mafrizalpram@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia.
Email: rugunromhuta@gmail.com

***Corresponding Author*: Muhammad Afrizal Pramudito**

ABSTRACT

The role of children in narcotics crimes, namely as couriers for narcotics transactions, triggers a social phenomenon that strengthens because children are one of the next generations of the nation and are the foundation of their families and even themselves. Considering that there is a high rate of Narcotics crimes, especially the use of children as Narcotics couriers, this research aims to analyze the legal arrangements for children who become couriers in Narcotics crimes and criminal responsibility for children who become Narcotics police. This research is a normative legal research that relies on library research and uses other secondary legal materials. The data analysis used in this research is descriptive data analysis method. The results of this study indicate that for children who become Narcotics couriers in Narcotics crimes, these children can be referred to as falling into major criminal acts. Criminal responsibility for children who become Narcotics couriers and are caught in Narcotics criminal cases will first be assessed for the age of the child to determine the punishment he will receive because when the child is 12-13 years old, he will only be subject to sanctions while if he is 14-16 years old years shall be sentenced to half the maximum threat of adult punishment.

***Keywords**: Accountability, Criminal, Children, Narcotics Courier*

ABSTRAK

Adanya peranan anak pada tindak pidana narkotika yakni menjadi kurir transaksi narkotika memicu adanya fenomena sosial yang mengkhawatirkan sebab anak menjadi salah satu generasi penerus bangsa dan menjadi tumpuan dari keluarga bahkan dirinya sendiri. Mengingat adanya tindak pidana narkotika yang tinggi terutama penggunaan anak menjadi kurir narkotika membuat pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum bagi anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika serta tanggung jawaban pidana untuk anak yang menjadi kurir narkotika. Pada Penelitian ini merupakan riset hukum normatif dimana didasarkan atas penelitian kepustakaan maupun menggunakan bahan hukum sekunder lain. Analisis data yang

dipakai pada penelitian ini yakni dengan metode analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan seorang anak yang bertugas sebagai kurir narkotika dalam tindak pidana narkotika maka anak tersebut dapat disebut sebagai terjerumus pada tindakan pidana yang besar. Pertanggung jawaban pidana bagi anak yang berperan sebagai kurir narkotika dan terjerat kasus tindak pidana narkotika akan dinilai dahulu usia anak tersebut untuk menentukan hukuman yang akan diterimanya sebab ketika anak masih berumur 12-13 tahun maka hanya akan dikenakan sanksi tindakan namun jika sudah berusia 14-16 tahun maka akan dijatuhi hukuman setengah dari ancaman maksimum orang dewasa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Anak, Kurir Narkotika

PENDAHULUAN

Pada saat ini terjadi penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang makin tinggi khususnya di era digitalisasi. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan salah satu bentuk dari adanya penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat hal ini terjadi karena di Indonesia menjadi negara yang menetapkan bahwa penggunaan narkoba menjadi suatu aktivitas ilegal yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintahan Indonesia menerapkan beberapa regulasi dan peraturan terkait dengan upaya untuk mengatasi angka penggunaan narkotika di Indonesia serata menciptakan sesuatu upaya penanganan yang komprehensif sehingga diperlukan adanya peran aktif dalam berbagai pihak.

Penyelahgunaan narkotika juga dapat disebabkan adanya pergaulan bebas dari para masyarakat yang memberikannya dorongan mental dari lingkungan sosialnya untuk menggunakan nakotika. Regulasi terkait dengan penyalah gunaan narkotika termuat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya memuat tentang definisi, kategori narkotika, hukuman pidana dan lainnya. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan narkotika yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Penyalahgunaan narkotika umumnya disebabkan oleh keadaan faktor lingkungan dari pengguna. Faktor lingkungan dan sosial dari pengguna narkotika akan meningkatkan peluang dan motivasi bagi seseorang untuk mengenal dan menggunakan narkotika. Lingkungan sosial baik pertemanan maupun dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang membentuk perilaku suatu individu. Faktor lingkungan sosial terkecil terletak pada lingkungan keluarga yang berperan untuk membentuk karakter awal seorang anak, lingkungan sosial dalam lingkup pertemanan dan masyarakat berperan untuk membentuk tingkat sosialisasi dan membentuk karakter seseorang. Sehingga lingkungan sosial yang baik dapat membentuk perilaku anak yang baik pula namun sebaliknya lingkungan sosial yang buruk dapat mmeberikan dampak negatif berupa menyebarkan nilai-nilai negatif dalam kehidupan seseorang termasuk dengan penyalahgunaan narkotika.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika pada seorang anak bukan hanya dirasakan dari segi fisik, melainkan psikis dan sosial. Bagi pengguna narkotika akan mengalami perubahan fisik yang signifikan ketika mengalami ketergantungan terhadap penggunaan narkotika. Dampak

psikis ditunjukkan dengan munculnya rasa tidak aman dari diri anak karena akan terbayang jeratan hukum. Selain itu penggunaan narkotika akan menggangu aspek psikologis anak seperti meningkatkan rasa ketegangan, mudah gelisah, semakin ceroboh, tingkat emosi yamg tidak stabil, dan lain sebagainya. Secara garis besar dampak psikologis yang ditimbulkan adanya penyalahgunaan narkotika dikalangan anak akan membuat anak mengalami gangguan psikologis (mental) yang tidak stabil.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi permasalahan yang umum terjadi mengingat Indonesia menjadi wilayah yang mempunyai letak strategis serta berupa negara kepulauan sehingga menjadi negara yang rentan untuk memperoleh budaya dari negara lain. Salah satu peraturan yang ditetapkan di Indonesia untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika yakni UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika di mana tujuan UU tersebut yakni memberikan jaminan ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk keperluan layanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan tindakan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dan melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika (Tantra et.al, 2020).

Bentuk kejahatan narkotika bukan hanya pada penyalahgunaan ataupun pemakaian narkotika namun juga keterkaitan anak pada penyalahgunaan narkotika yang umumnya tidak disebabkan adanya rasa sadarnya sendiri melainkan pada aktivitas sosial yang dijalani seorang anak. Berkembangnya masyarakat menunjukkan makin meluasnya kelompok gelap narkotika adalah komponen yang menyebabkan semakin tingginya keterlibatan anak dalam perdagangan narkotika. Selanjutnya akibat adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat serta melupakan hal kebiasaan konvensional yang membuat proses transaksi jual beli narkotika menjadi lebih mudah terutama di kalangan anak dan anak remaja. Transaksi narkotika bukan hanya memberikan keuntungan yang besar bagi penjualnya namun juga bandar dan membuat permasalahan tersebut menjadi salah satu tindakan yang umum terjadi di aktivitas sehari-sehari dalam mempertahankan hidupnya serta mencukupi kebutuhannya.

Adanya peranan anak pada tindak pidana narkotika yakni menjadi kurir transaksi narkotika memicu adanya fenomena sosial yang mengkhawatirkan sebab anak menjadi salah satu generasi penerus bangsa dan menjadi tumpuan dari keluarga bahkan dirinya sendiri (Hidayat et.al, 2018). Terjeratnya seorang anak untuk menjadi kurir narkotika berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas pengembangan dirinya. Sehingga fenomena tersebut menjadi salah satu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintahan dengan mudah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia sebab ketika semakin banyak anak yang terjerumus sebagai kurir narkotika maka semakin mengkhawatirkan pula masa depan bangsa Indonesia.

Untuk menghindari polisi dan peraturan umumnya distributor narkoba menggunakan anak yang belum cukup umur yang digunakan sebagai kurir guna menyalurkan narkotika dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sehingga dengan faktor itu seorang anak akan dijanjikan imbalan yang cukup besar sebab minimnya pengetahuan terkait dengan narkoba menggunakan anak yang belum cukup umur menjadi bandar narkotika menjadi suatu peluang yang menjanjikan. Fenomena tersebut menjadikan permasalahan itu menjadi salah satu komponen yang serius yakni ketika seorang anak masuk ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka akan

membuat keberadaan anak tersebut akan dihadapkan oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

Adanya pengesahan UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau UU SPPA bertujuan guna "memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum." Pada UU sebelumnya di mana dinilai tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan perlindungan yang komprehensif pada anak terutama ketika ada di mata hukum pada saat ini. Hidayat et.al (2018) menyebutkan bahwa "perlindungan hukum yang ditetapkan bagi anak yang menjadi kurir narkotika yaitu penghindaran dari penangkapan, penahanan maupun penjara, Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang tertutup untuk umum penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang dipercaya oleh anak, dan pemberian advokasi sosial." Wulandari & Sambas (2017) menyebutkan faktor yang mendasari seorang anak menjadi kurir narkotika yakni faktor keluarga, lingkungan sosial dan perekonomian. Kondisi terasa pembuat anak-anak bermasalah dengan hukum sehingga anak dapat terjerat hukuman pidana setengah dari hukuman maksimum pidana bagi orang dewasa sehingga menjadi pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang menjadi kurir narkotika maka anak tersebut dapat terkena sanksi ½ dari hukuman yang berlaku selanjutnya ½ hukuman tersebut tidak berlaku bagi hukuman maksimum melainkan hukuman minimum.

Mengingat adanya tindak pidana narkotika yang tinggi terutama penggunaan anak menjadi kurir narkotika membuat pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terhadap anak yang menjadi kurir pada tindak pidana narkoba serta pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini merupakan riset hukum normatif dimana didasarkan atas penelitian kepustakaan maupun menggunakan bahan hukum sekunder lain (Yudha & Utari, 2020). Sumber bahan hukum ketika menjalankan riset hukum normatif yang dipakai yakni bahan hukum primer diantaranya perundang-undangan, catatan resmi maupun risalah terkait dengan penciptaan undang-undang dan putusan hakim yang sudah memperoleh putusan hukum tetap. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku teks yang didalamnya memuat prinsip dasar ilmu hukum beserta pandangan klasik para ilmuwan.

Selain buku teks dan bahan hukum lain terdapat tulisan terkait hukum baik dalam bentuk buku maupun literatur publikasi di mana penggunaan bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini didapatkan buku jurnal maupun publikasi ilmiah secara nasional ataupun internasional terkait dengan tema pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkotika. Sumber data sekunder ini akan memperkuat hasil penelitian dan memperjelas penelitian sehingga dapat memperjelaskan fenomena hukum terkait dengan tindak pidana anak sebagai kurir narkotika berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian ini memeliki beberapa teknik pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh hasil penelitian yakni:

1. Studi dokumentasi yaitu melalui pencatatan pada sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya akan melakukan pencarian terkait dengan kepustakaan yang terkait dengan perlindungan hukum pada konsumen.
2. Studi literatur yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan telaah literatur baik berasal dari buku, catatan maupun publikasi ilmiah yang terkait dengan fenomena penelitian.
3. Studi internet yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran kata kunci terkait dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian yang diperoleh dari sumber internet.

Analisis data yang dipakai pada penelitian ini yakni dengan metode analisis data deskriptif analisis yang terfokus pada fenomena tertentu dan dihubungkan dengan pendapat para pakar hukum ataupun berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Penggunaan analisis deskriptif tersebut akan menciptakan garis besar terkait dengan fenomena hukum yang akan dibahas secara komprehensif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana Bagi Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika

Indonesia sendiri telah menjadi negara yang mempunyai regulasi khusus terkait dengan peraturan pemakaian narkotika yakni UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai dasar hukum aparat penegakan hukum khususnya BNN untuk upaya pemberantasan narkotika dan sebagai dasar hukum yang perlu dipatuhi oleh masyarakat secara umum. Upaya mengimplementasikan pidana bagi anak yang umumnya menjadi salah satu tindakan yang masih menjadi pro kontra dalam masyarakat sebab mempunyai dampak yang luas terutama pada perilaku maupun stigma masyarakat terkait dengan dampak pidana tersebut bagi masa depan anak (Stannlet, 2015).

Pengertian tentang anak yang termuat di berbagai UU salah satunya UU No 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak yang disebut sebagai uu sppa. Pada UU perlindungan anak pasal 1 angka 1 menyebutkan "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan." Pada UU SPPA menyebutkan pada pasal 1 angka 3 yaitu "anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 yaitu "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini." Selanjutnya pada KBBI menyebutkan kurir yaitu "utusan yang menyampaikan sesuatu penting dengan cepat." Sehingga kurir ialah orang

yang bertugas maupun bertanggung jawab dalam menyampaikan maupun mengantarkan sesuatu sehingga sampai pada tujuannya berdasarkan apa yang telah diperintahkan.

Dalam tindakan tersebut untuk bisa dipertanggung jawabkan secara pidana maka harus memuat kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian. Pada tindak pidana diperlukan persyaratan bahwa pelaku perlu bertanggung jawab. Kemampuan tanggung jawab terkait dengan keadaan mental pelaku dimana dikaitkan dengan tanggung jawab pidana yang menjadikan kemampuan tanggung jawab tersebut menjadi unsur tanggung jawab pidana. Dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan "anak berbuat suatu tindak pidana, mekanisme penegakan hukumnya harus mendapatkan perlakuan secara khusus aparat penegak hukum tidak boleh mengintimidasi, tidak sadis, tidak disergap, tidak dibui." Selain itu pada adanya tindak pidana anak perlu adanya dukungan moril yang diperoleh dari orang tua, masyarakat dan norma sosial.

Ukuran kemampuan seorang anak untuk melakukan tanggung jawab tersebut dilihat dari berbagai faktor mulai dari usia sampai psikis pelaku. Seorang penyelidik perlu memuat bukti terkait tindakan itu terkait pada unsur sehingga seorang anak bisa menerima putusan pidana yaitu sebagai kurir narkotika (Wardhani & Wairocana, 2018). Bentuk tanggung jawab pidana yang paling sesuai yaitu melalui upaya diversi yakni pada pasal 11 angka 7 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan "diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana sebab fungsi dari diversi adalah supaya anak dapat berhadapan dengan hukum tidak terstruktumatisasi akibat proses peradilan yang dijalankannya." Implementasi diversi pada penegak hukum diantaranya pada polisi, kejaksaan maupun kehakiman guna mengatasi pidana pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa memakai peradilan formal yang dimaksud guna meminimalisir efek negatif dari tindak peradilan.

Pertanggungjawaban Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika

Keperluan hidup kini menjadi lebih besar dan juga kompleks akibat perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga masyarakat memiliki tuntutan untuk memperoleh kebutuhannya semakin tinggi. Oleh sebab itu muncul beberapa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya baik itu sesuai dengan aturan maupun melanggar hukum yang berlaku sehingga dapat merugikan banyak kalangan. Seiring dengan peningkatan kebutuhan tersebut memicu semakin tingginya tindak kejahatan yang terjadi yakni dengan terlibatnya anak pada tindak hukum.

Narkotika yang digunakan oleh masyarakat sebagai pengobatan dapat menjadi salah satu upaya untuk memenuhi keperluan di bidang pengobatan serta studi ilmiah yang menggunakan produk narkotika terutama untuk penderita tertentu. Oleh sebab itu dalam UU narkotika menyebutkan bahwa narkotika menjadi salah satu obat yang bermanfaat pada aktivitas kedokteran serta digunakan sebagai campuran obat tertentu dan bermanfaat bagi dunia kesehatan dan farmasi. Selanjutnya narkotika juga memiliki fungsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Namun dibalik manfaatnya tersebut narkotika juga menjadi salah satu

komponen yang kerap digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa mengakibatkan tingginya pemakai narkotika di Indonesia yang menyebabkan ketagihan dan kecanduan atas barang barang tersebut.

Anak sebagai komponen dari subjek hukum yang terkait dengan tidak pidana bisa menjadi pelaku tindak pidana misalnya pencuria, narkotika maupun tindak pidana lain meskipun perlu adanya analisis mendalam terkait dengan tindakan seorang anak tersebut untuk menjalani tindak pidana yang menjadi korban ataupun perbuatan sehingga perlu adanya pertanggungjawaban agar dapat dijadikan suatu upaya pembelajaran. Doktrin hukum pidana ada pada beberapa alasan yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana ataupun pada terdakwa peradilan sebab menjalani sesuatu tindakan pidana. Kondisi tersebut didasari pada alasan penghapusan pidana yang menjadi komponen hukum dan diadili oleh kehakiman untuk pemutusan suatu perkara. Atas dasar penghapusan pidana sehingga ditetapkan pelaku tindak pidana yang sudah memenuhi unsur tindak pidana yang seharusnya dihukum serta menjadi tidak dihukum ataupun dipidana. Hakim menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan kondisi khusus ataupun alasan penghapusan Pidana dari terdakwa.

Peranan anak dalam tindak pidana Nara ketika umumnya terfokus pada pengguna serata kurir narkotika yang disebabkan karena anak masih dianggap belum dapat untuk menjalani tindak pidana meskipun anak memiliki peluang untuk terjerat tindak pidana tersebut. Contohnya ketika anak menjadi kurir narkotika maka bandar tidak perlu membayar anak tersebut dengan uang secara langsung melainkan dengan iming-iming narkotika sehingga sikap polos anak akan cenderung untuk mengikuti arahan tindak pidana tersebut. Selanjutnya ketika seorang anak memang menjadi seorang pecandu narkotika maka dengan adanya iming-iming balas jasa di mana anak digunakan sebagai kuliner narkotika akan membuat seorang anak akan terjerumus untuk menjadi pihak kurir narkotika tersebut.

Dampak yang diakibatkan pada terlibatnya anak pada tindak pidana narkotika yaitu sebagai kurir dapat menimbulkan dampak para pada korban ataupun pengguna narkotika. Dampak yang dirasakan oleh pengguna narkotika sangatlah sulit untuk dipulihkan sebab pecandu narkotika menjadi suatu keadaan maupun kondisi yang sulit untuk dianalisis pengaruh maupun kerusakan secara fisik maupun mental oleh dokter ataupun psikolog hanya pecandulah yang mengerti tentang apa yang dirasakannya.

Keterlibatan anak pada tindak pidana narkoba menjadi kurir dilain menjadi pelaku yang menjadi tindak pidana tersebut tetapi menggambarkan kedudukan anak menjadi korban dari peredaran narkotika itu sendiri. Hingga kini masih menjadi misteri siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam tindak pidana anak sebagai kuliner narkotika sehingga anak umumnya menjadi pelaku tindak pidana juga sebagai korban oleh karenanya pihak peradilan akan melakukan pendekatan secara keadilan restoratif yakni melakukan pilihan yang paling mendekati.

Pada penanganan kasus terkait dengan tanggung jawab anak sebagai kurir narkotika yang termuat pada UU narkotika bukan hanya terkait dengan ketentuan batasan umur pada tindak

pidana narkotika melainkan juga peranan anak sebagai kuliner narkotika masih bisa mendapat hukuman tindak pidana sesuai dengan aturan UU narkotika tersebut meskipun jika dilihat secara garis besar anak masih belum dapat memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan seperti halnya orang dewasa. Bentuk penanganan yang dilakukan pada anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan dengan memberikan prioritas terbaik pada anak sehingga hakim perlu menciptakan suatu keputusan yang sesuai dengan kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putusan yang adil dapat diberikan dengan mempertimbangkan masa depan anak dan bukan hanya mempertimbangkan hukum melainkan juga faktor lain misalnya keadaan lokasi anak tersebut diasuh dan status sosial anak tersebut serta kondisi orang tua.

Akibat Hukum Anak Sebagai Kurir Narkotika

Secara umum belum ada ketentuan yang mengatur bahwa anak tersebut tidak tahu apa-apa sehingga nantinya akan dibuktikan pada persidangan maupun kehakiman untuk menentukan apakah seorang anak tersebut bersalah maupun tidak. Selain itu adanya akibat dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri mulai dari diri sendiri, masa depan anak kesehatan hingga kehidupan sosial sehingga diperlukan adanya rehabilitasi terkait dengan dampak bahaya yang diakibatkan oleh narkotika (Arifin, 2021).

Pada kondisi apapun aparat penegakan hukum perlu menganggap anak sebagai korban atau pun tersangka dan tetap beranggapan bahwa anak tersebut tidak bersalah sehingga anak menjadi korban akibat keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Di sisi lain anak juga perlu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat perhatian entah itu fisik mental maupun sosial (Beniharmoni, 2019). Oleh sebab itu diperlukan penekanan pelaksanaan asas *ultimum remedium* pada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui upaya perkara selesai diproses diversi serta menjadikan seluruh proses peradilan sebagai jalan terakhir dan terfokus pada asas kepentingan terbaik bagi anak (Afni, 2017).

Ketentuan batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana yang diajukan kepada persidangan yaitu 12 tahun hingga 18 tahun sesuai dengan putusan MK No 1/PUUVIII/201/021 serta yang termuat dalam UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat 2 yang menyebutkan "anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan." Sehingga dapat dijelaskan bahwa anak yang berusia 12 tahun hingga 13 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan sedangkan pada anak yang berusia 14 tahun hingga 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 21 ayat 1 UU No 11 tahun 2012 ketika anak belum berusia 12 tahun menyebutkan "dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyelidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan Sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan."

Selanjutnya jika anak masih berumur 12 hingga 13 tahun dan menjadi kurir narkotika sehingga melanggar UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika maka hakim hanya mampu menjatuhkan sanksi tindakan pada anak tersebut sesuai dengan pasal 82 UU No 11 tahun 2012. Namun ketika pelakunya telah mencapai usia 16 tahun maka bisa dijatuhkan hukum tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ancaman pidana separuh dari ancaman pidana orang dewasa. Selanjutnya pada sanksi kurir ataupun perantara narkotika ini tergantung pada jenis maupun golongan narkotika itu tetapi ketika anak terbukti dijadikan kurir sebab disuruh, diberi maupun dijanjikan sesuatu dan diberikan kesempatan dianjurkan maupun diberikan kemudahan atau dipaksa dengan ancaman maka pihak tersebut akan dipidana sesuai dengan pasal 133 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. Pada pasal 81 ayat 2 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak menyatakan "pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sehingga dalam hal ini ketika jaksa menuntut berdasarkan pasal 114 maka ancaman pidananya 2,5 tahun namun jika jasa menggunakan pasal 115 maka ancaman pidananya 2 tahun."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peraturan hukuman bagi anak yang menjadi kurir narkotika pada tindak pidana narkotika maka anak tersebut dapat disebut sebagai terjerumus pada tindakan pidana yang besar. Hal ini disebabkan karena anak menjadi subjek yang masih memiliki pengetahuan minim terutama pada tindak pidana dan belum memahami terkait dengan dampak narkotika. Sehingga anak memiliki karakteristik dan kejiwaan yang unik dimana perlu adanya pertimbangan yang besar dan mendalam bagi pihak penegak hukum. Dalam UU SPPA perlu adanya upaya *double track system* yang dilakukan untuk mengatur secara dua jalur yakni sebagai sanksi pidana dan mengatur tindak pidananya. Pertanggung jawaban pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika dan terjerat kasus tindak pidana narkotika akan dinilai dahulu usia anak tersebut untuk menentukan hukuman yang akan diterimanya sebab ketika anak masih berumur 12-13 tahun maka hanya akan dijatuhi sanksi tindakan sedangkan jika sudah berusia 14-16 tahun maka akan dijatuhi hukuman setengah dari ancaman maksimum orang dewasa. Selain itu pada pertanggung jawaban tindak pidana anak sebagai kurir narkoba juga memiliki peluang adanya penghapusan pidana ketika pelaku memenuhi unsur tindak pidana dan dengan memepertimbangkan posisi anak sebagai korban atau sebagai tersangka peredara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Afni, Z. D. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoika. *Jurnal Law Reform Universitas Sdiponegoro, 25.*

Arifin, S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Justitia Jurnal Hukum, 1(6),* 136-142

Beniharmoni, H. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Sleman: Grup Penerbitan Cv Budi Utama.

Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, 5(3).* 307-330. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416

Stannley, O. P. (2015). Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, 71- 72

Tantra, I. W. G., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum, 2(2*), 215-220

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wardhani, N. M. K., & Wairocana, I. G. N. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih. *Kertha Wicara,, 07(03)*

Yudha, N. K., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*